



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR: 148/KM/2001

Tentang

PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan surat Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, agar melaksanakan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Universitas Mulawarman tahun 2001;  
2. bahwa berdasarkan surat tersebut pada butir 1, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Universitas Mulawarman tahun 2001;  
3. bahwa berhubung dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 73/M/1997 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;  
4. Pedoman umum Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) tahun 2000.

*MEMUTUSKAN*

Menetapkan  
Pertama : Membentuk panitia pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Mulawarman tahun 2001, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Panitia bertugas:  
a. Melaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi I, II, dan III Universitas Mulawarman tahun 2001 dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;  
b. Menyampaikan hasil pemilihan mahasiswa berprestasi I, II dan III kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Biaya penyelenggaraan pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2001 dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 9 Juli 2001



Rektor,

PROF. IR. H. RACHMAD HERNADI, M.SC  
NIP. 130 341 452